



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jln. Jenderal Gatot Subroto No.85 Purwokerto 53116

Telp/ Fax.(0281) 636115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 080/100/7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik;
- f. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas menjadi bahan informasi publik;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 03 Januari 2023

PLT. KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



RUSTIN HARWANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 080/0017 TAHUN 2023

TENTANG :
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Subkor Perencanaan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
5	Pustakawan	Fuad Zein Arifin, S. Pd	
6	Arsiparis	Warsito	
7	Admin Website	Arie Teguh W	
8	Staf Teknis	Didiek Rudianto	
9	Staf Teknis	Syaeful Arif	

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 03 Januari 2023

PLT-KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



RUSTIN HARWANTI